



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan penyusunan produk hukum daerah, perlu adanya keseragaman mengenai prosedur penyusunan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Janis dan Produk Hukum Daerah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2 Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 3 Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat - daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
- 7 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
- 8 Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
- 9 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12 Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 13 Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 14 Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- 15 Produk hukum daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 16 Program legislasi daerah, yang selanjutnya disebut prolegda, adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- 17 Rancangan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut raperda, adalah rancangan yang dibuat dan diusulkan oleh perangkat daerah dan atau DPRD untuk dibahas bersama-sama.
- 18 Peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda, adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- 19 Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan Perda dan/atau yang dikuasakan peraturan perundang-undangan.
- 20 Peraturan Bupati bersama Kepala Daerah lain, yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama, adalah keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 21 Keputusan Bupati adalah penetapan pelaksanaan perda dan/atau kebijakan Bupati
- 22 Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 23 Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 24 Rancangan peraturan desa, yang selanjutnya disebut raperdes, adalah rancangan yang dibuat dan diusulkan oleh Kepala Desa dan/atau BPD untuk dibahas bersama-sama
- 25 Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa:
- 26 Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang perda.
- 27 Berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan Bupati.
- 28 Naskah Akademik adalah pertanggungjawaban akademik yang disusun oleh Bupati dan/atau DPRD yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang mempunyai keahlian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2

Produk hukum daerah terdiri dari:

- a. produk hukum daerah tingkat kabupaten; dan
- b. produk hukum daerah tingkat desa

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.
- (2) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan bersama Bupati dengan Kepala Daerah lainnya
 - d. Peraturan Desa; dan
 - e. Peraturan Kepala Desa.
- (3) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Instruksi Bupati; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan prolegda.

Pasal 5

(1)	Prolegda perda disusun oleh DPRD melalui Panitia Legislasi dan Bupati, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2)	Prolegda Peraturan Bupati, Peraturan Bupati bersama kepala Daerah lain dan Keputusan Bupati, disusun oleh SKPD, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian hukum.
(3)	Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)	Prolegda Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, disusun oleh BPD dan Kepala Desa, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
(2)	Prolegda Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, disusun dan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
(3)	Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan

	Kepala Desa.
--	--------------

Pasal 7

Petunjuk pelaksanaan dan teknis penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

(1)	Penyusunan produk hukum daerah untuk jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)	Penyusunan produk hukum daerah untuk jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, ayat (3) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

ASAS PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 9

Produk hukum daerah disusun berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:	
a.	kejelasan tujuan;
b.	kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.	kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
d.	dapat dilaksanakan;
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.	kejelasan rumusan; dan
g.	Keterbukaan.

BAB V

FUNGSI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 10

Fungsi produk hukum daerah, meliputi:	
a.	pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
b.	pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.	pengaturan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan kewenangannya;
d.	pengaturan hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah.

BAB VI

MATERI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 11

Materi muatan produk hukum daerah mengandung asas:	
a.	pengayoman;
b.	kemanusiaan;
c.	kebangsaan;
d.	kekeluargaan;
e.	kenusantaraan;
f.	bhineka tunggal ika;

	g. keadilan;
	h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
	i. ketertiban kepastian hukum; dan atau
	j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Pasal 12

(1)	Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)	Materi muatan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati adalah materi muatan dalam rangka pelaksanaan Perda dan/atau kuasa peraturan perundang-undangan.
(3)	Materi muatan Instruksi Bupati adalah materi muatan yang mengatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)	Materi muatan Perdes adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5)	Materi muatan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah materi muatan dalam rangka pelaksanaan Perda dan/atau Perdes

Pasal 13

(1)	Apabila suatu produk hukum daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut suatu materi oleh produk hukum daerah yang lebih rendah tingkatannya, harus jelas dan tegas batas waktunya.
(2)	Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 1(satu) tahun setelah produk hukum daerah diundangkan.

Pasal 14

(1)	Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.
(2)	Pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
(3)	Sanksi pidana terdiri dari kurungan dan/atau denda.
(4)	Ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(5)	Ancaman pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII

PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 15

(1) Proses penyusunan perda meliputi :

	a. penyusunan raperda;
	b. pembahasan di DPRD;
	c. penetapan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.
(2)	Proses penyusunan sebagaimana termaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menyusun naskah raperda.

Pasal 16

(1)	Untuk perda-perda tertentu, sebelum menyusun naskah raperda, dapat disusun naskah akademik.
(2)	Naskah akademik disiapkan oleh pemrakarsa perda.
(3)	Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur mengenai dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi raperda.
(4)	Petunjuk pelaksanaan dan teknis penyusunan naskah akademik raperda yang berasal dari

	DPRD, diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
(5)	Petunjuk pelaksanaan dan teknis penyusunan naskah akademik raperda yang berasal dari Bupati, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

(1)	Raperda dapat berasal dari DPRD dan/atau Bupati.
(2)	Petunjuk pelaksanaan dan teknis mempersiapkan raperda inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Tata Tertib DPRD.
(3)	Petunjuk pelaksanaan dan teknis mempersiapkan raperda usulan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)	Apabila dalam suatu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan raperda, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 18

(1)	Raperda inisiatif DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dikaji dan diolah.
(2)	Petunjuk pelaksanaan dan teknis penyampaian raperda inisiatif DPRD diatur dengan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

(1)	Raperda yang telah dikaji dan diolah, disampaikan Bupati kepada DPRD dengan surat pengantar.
(2)	Penyebarluasan raperda yang berasal dari Bupati, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
(3)	Penyebarluasan raperda yang berasal dari DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

BAB VIII

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 20

(1)	Per pembahasan raperda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
(2)	Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan pembahasan.
(3)	Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat komisi/panitia/panitia legislasi DPRD dan rapat paripurna.
(4)	Petunjuk pelaksanaan dan teknis pembahasan raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

(1)	Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dari Bupati.
(2)	Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD bersama Bupati.

(4)	Petunjuk pelaksanaan dan teknis penarikan kembali raperda diatur dengan Peraturan Tata tertib DPRD
-----	--

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 22

(1)	Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi perda.
(2)	Penyampaian raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(4)	Raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(5)	Dalam hal raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak raperda tersebut disetujui bersama, maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan.
(6)	Dalam hal sahnya raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
(7)	Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 23

Perda disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pembatalan

Pasal 24

(1)	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut perda dimaksud.
(2)	Apabila pemerintah daerah dan DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB IX

PROSES PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

DAERAH TINGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persiapan dan Pembahasan

Pasal 25

Raperdes diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 26

(1)	Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap raperdes.
(2)	Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan raperdes.
(3)	Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau BPD.

Pasal 27

Raperdes dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 28

Raperdes yang berasal dari pemerintah desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 29

(1)	Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
(2)	Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak raperdes tersebut diterima.
(3)	Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 30

(1)	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat didelegasikan kepada Camat.
(2)	Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Pasal 31

(1)	Raperdes yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi perdes.
(2)	Penyampaian raperdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 32

Raperdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya raperdes tersebut.

Pasal 33

Perdes wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 34

- (1) Perdes sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam perdes tersebut.
- (2) Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berlaku surut.

Bagian Ketiga Penyampaian Peraturan Desa Pasal 35

Perdes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB X
PENOMORAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 36

- (1) Penomoran produk hukum daerah tingkat kabupaten dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah tingkat kabupaten dilakukan oleh
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang bersifat pengaturan, menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang bersifat penetapan, menggunakan nomor kode klasifikasi dan nomor bulat.

BAB XI
LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Lembaran daerah diterbitkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
- (2) Untuk menjamin keabsahan dan keterkaitan antara materi perda dengan penjelasan dicatat dalam tambahan lembaran daerah.

Pasal 38

- (1) Perda yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (2) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

BAB XII
BERITA DAERAH

Pasal 39

- (1) Berita daerah tingkat kabupaten diterbitkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
- (2) Berita daerah tingkat desa diterbitkan secara resmi oleh pemerintah desa.

BAB XIII
PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 40

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Desa bersama kepala daerah lain, diundangkan dalam berita daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam berita daerah.

Pasal 41

- (1) Pengundangan produk hukum daerah tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pengumuman produk hukum daerah tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 42

Petunjuk pelaksanaan dan teknis-pengundangan dan pengumuman produk hukum daerah serta pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN,
DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 43

- (1) Penggandaan, pendistribusian, pendokumentasian, dan sosialisasi produk hukum daerah tingkat Kabupaten dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penggandaan, pendistribusian, pendokumentasian, dan sosialisasi produk hukum daerah tingkat Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB XV
TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknis penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 45

- (1) Pembiayaan untuk penyusunan produk hukum daerah tingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Pembiayaan untuk penyusunan produk hukum daerah tingkat desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dengan memberikan masukan dalam rangka pembahasan raperda dan raperdes.
- (2) Dalam pembahasan raperda, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tulisan kepada Bupati dan/atau DPRD.
- (3) Dalam pembahasan raperdes, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tulisan kepada Kepala Desa dan/atau BPD.

BAB XVIII
KETENTUAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG LAIN
Pasal 47

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Pengguna Anggaran, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Peraturan BPD, Keputusan Pimpinan BPD atau produk hukum lainnya, harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati dan Tata Tertib DPRD yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya

ditetapkan 3 bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI BANDUNG BARAT,

TTD

A B U B A K A R

Diundangkan di Padalarang pada tanggal 28 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

ABBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK**

I UMUM

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan bukan saja sebagai sumber utama hukum positif, namun juga menciptakan, mengatur dan mempertahankan ketertiban hukum dalam negara.

Sebagai negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yang terdapat di dalamnya, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, begitu juga dengan pemerintahan, harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut, diperlukan tatanan tertib diantaranya pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang benar dan baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasannya.

Kabupaten Bandung Barat, sebagai daerah otonom baru, sangat memerlukan berbagai produk hukum dalam rangka menciptakan suatu ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan khusus mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini, terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Janis dan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dalam rangka memudahkan para penyusun produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Namun Peraturan Daerah ini hanya mengatur mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan bersama Bupati dengan Kepala Daerah lainnya, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Produk hukum lainnya seperti Keputusan DPRD,

Keputusan Pimpinan DPRD, Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Pengguna Anggaran, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran,

Peraturan BPD, Keputusan Pimpinan BPD atau produk hukum lainnya, harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai tata cara perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan suatu produk hukum. Untuk menunjang penyusunan produk hukum daerah, diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan produk hukum daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Batas waktu yang dimaksud ialah batas waktu produk hukum daerah yang diamanatkan.

Ayat (2) Maksudnya Produk hukum yang mengamanatkan kepada produk hukum yang lebih rendah.
Misalnya Perda mengamanatkan Peraturan Bupati untuk mengatur petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Perda tertentu yaitu perda yang memerlukan berbagai kajian, diantaranya kajian ilmiah, kajian teknis, kajian lingkungan, kajian sosiologis, dll.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Kode Klasifikasi berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan.

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. JUDUL

1 Judul produk hukum daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama produk hukum daerah.

2 Nama produk hukum daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi produk hukum daerah.

3 Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
KEPEGAWAIAN

4 Pada judul produk hukum daerah perubahan, ditambahkan frase "**perubahan atas**" depan nama produk hukum daerah yang diubah,

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
KEPEGAWAIAN

5 Jika produk hukum daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

6 Jika produk hukum daerah yang diubah mempunyai nama singkat, produk hukum daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat produk hukum daerah yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

;

4 Dasar Hukum

- 18 Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat
- 19 Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan produk hukum daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan produk hukum daerah tersebut.
- 20 Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi mengacu pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut, dimasukkan ke dalam konsiderans memperhatikan.
- 21 Produk hukum daerah yang akan dicabut dengan produk hukum daerah yang akan dibentuk, atau produk hukum daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
- 22 Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- 23 Dasar hukum mencantumkan nama judul Peraturan Perundang-undangan. Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh:
Mengingat 1.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4316);
- 24 Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda **sampai** dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.
Contoh :
Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847);
2
- 25 Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh:
Mengingat 1.
2.
3.

5 Diktum

- 26 Diktum terdiri atas:
- a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan;
 - c. Nama Peraturan Perundang-undangan.
- 27 Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan

diakhiri dengan tanda baca titik dua serta dilatakkkan di tngah marjin.

- 28 Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.

Contoh Peraturan Daerah:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Dan
BUPATI BANDUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

- 29 Kata Menetapkan dicantumkan setelah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. Nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Produk Hukum Daerah serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

- 30 Pembukaan produk hukum daerah yang tingkatannya lebih rendah daripada Peraturan Daerah, seperti Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Kepala Daerah Lain, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Produk Hukum Daerah, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Peraturan Daerah.

C BATANG TUBUH

- 31 Batang tubuh produk hukum daerah memuat semua substansi produk hukum daerah yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).

- 32 Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok yang Diatur;
3. Ketentuan Pidana (**Khusus untuk Peraturan** Daerah dan jika diperlukan);
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
5. Ketentuan Penutup.

- 33 Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang datur

- 34 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

- 35 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

- 36 Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

- 37 Pengelompokkan materi produk hukum daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

- 38 Jika produk hukum daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai

banyak pasal, pasal (-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kondisifikasi), bab, bagian, dan paragraf.

- 39 Pengelompokkan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
- 40 Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf, b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal).
- 41 Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

- 42 Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 43 Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
- 44 Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase. Contoh:

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

- 45 Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
- 46 Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase. Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

- 47 Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.
- 48 Materi Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- 49 Pasal diberi nomor unit dengan angka Arab.
- 50 Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti rugi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- 51 Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- 52 Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
- 53 Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- 54 Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil. Contoh:

Pasal 8

(1) Penandatanganan keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam **ayat** (1) yaitu Kepala SKPD.

55 Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 7

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

56 Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut : Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 7

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang : a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan b. telah terdaftar pada daftar pemilih.,

57 Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil, yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
- h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.

58 Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

59 Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

60 Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

61 Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian. Contoh:

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2),

a.; (dan, atau, dan/atau)

b.

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

(1)

(2)

a.;

b.; (dan, atau, dan/atau)

- c.:
 - 1.
 - 2.....; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.....

c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 20

- (1) ...
- (2) ...
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.....
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)

d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 22

- (1) ...
- (2) ...
 - a.;
 - b.;(dan, atau, dan/atau)
 - c.:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan,atau,dan/atau)
 - 3.
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau,dan/atau)
 - 3) ...

1 Ketentuan Umum

- 62 Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam produk hukum daerah tidak dilakukan pengelompokkan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
- 63 Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 64 Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan
- 65 Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
- 66 Frase pembuka dalam ketentuan umum Produk hukum daerah di bawah Peraturan daerah disesuaikan

dengan jenis peraturannya.

- 67 Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- 68 Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
- 69 Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
- 70 Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- 71 Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- 72 Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

2. Materi Pokok Yang Diatur

- 73 Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
- 74 Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
- Contoh:
- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian:
 - (1) Permohonan Izin;
 - (2) Penerbitan Izin;
 - (3) Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - (4) Pembayaran Pajak dan Retribusi.
 - b. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
 - c. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian.

3 Ketentuan Pidana (khusus untuk peraturan daerah dan jika diperlukan)

- 75 Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
- 76 Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.
- 77 Dalam menentukan lamanya pidana dan/atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Apabila ada perbedaan, tidak dapat diatur pemberian sanksi yang sama. Lihat juga nomor 83!

- 78 Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup
- 79 Jika di dalam Peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
- 80 Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) dan ayat (-ayat) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
- a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain;
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dan norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di norma-norma yang diatur dalam pasal (-pasal) sebelumnya.
- 81 Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.
Contoh:
- Pasal 81**
- Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 82 Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi. Contoh:
- Pasal 95**
- Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 83 Sehubungan dengan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan. Setiap ketentuan pidana, harus jelas klasifikasi perbedaan tindak pidana dari akibat hukum. Dalam suatu Perda, apabila terdapat perbedaan tingkatan akibat hukum, tidak dapat seluruh tindak pidana diberi sanksi yang sama, harus ada perbedaan sanksi antara yang akibat hukumnya ringan, dan akibat hukumnya berat.
Contoh:
- BAB V**
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta).
 - (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah pelanggaran.
- 84 Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Contoh:

- a. Sifat kumulatif :
Setiap orang yang melanggar Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Sifat alternatif :
Setiap orang yang melanggar Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - c. Sifat kumulatif alternatif :
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (bulan) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap orang yang melanggar Pasal 5, 6 dan 8. .
- 85 Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif. Contoh:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- 86 Jika suatu Peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
Contoh:
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008, kecuali untuk ketentuan pidananya.
- 87 Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
- a. Badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
 - b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
 - c. kedua-duanya.

4 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

- 88 Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Produk hukum daerah yang sudah ada pada saat Produk hukum daerah baru mulai berlaku, agar Produk hukum daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
- 89 Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana (untuk Peraturan daerah) dan bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Produk hukum daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
- 90 Pada saat suatu Produk hukum daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Produk hukum daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Produk hukum daerah baru.
- 91 Di dalam Produk hukum daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hukum tertentu.
- 92 Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
- 93 Jika suatu Produk hukum daerah diberlakukan surut, Produk hukum daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangnya. Contoh:
Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini
- 94 Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pembedaan.

- 95 Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Produk hukum daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
- 96 Jika penerapan suatu ketentuan Produk hukum daerah dinyatakan ditunda sementara, bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Produk hukum daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.
Contoh:
Izin pertambangan galian C yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ..., masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- 97 Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Produk hukum daerah atau dilakukan dengan membuat Produk hukum daerah perubahan.
Contoh:
Pasal 35
(1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.
- 5 Ketentuan Penutup**
- 98 Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir
- 99 Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
b. nama singkat;
c. status Produk hukum daerah yang sudah ada; dan
d. saat mulai berlaku Produk hukum daerah .
- 100 Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
a. menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
- 101 Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. nomor dan tahun pengetuan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- 102 Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan. Contoh nama singkat yang kurang tepat (Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan) Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan.
- 103 Hindari memberikan nama singkat bagi nama Produk hukum daerah yang sebenarnya sudah singkat.
Contoh nama singkat yang kurang tepat:
(Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa)
Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan Alokasi Dana Desa.
- 104 Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
Contoh nama singkat yang kurang tepat

(Peraturan Daerah tentang Satuan Pamong Praja)

Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- 105 Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Perundang-undangan lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Perundang-undangan lama
- 106 Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri
- 107 Demi kepastian hukum, pencabutan Produk hukum daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
- 108 Untuk mencabut Produk hukum daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh untuk, Nomor 107, 108, dan 109:
Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 109 Jika jumlah Produk hukum daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Contoh:
Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku:
(1) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...);
(2) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...);
(3) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 110 Pencabutan Produk hukum daerah harus disertai dengan keterangan mengenai, status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Produk hukum daerah yang dicabut.
Contoh:
Pasal 102
Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
- 111 Untuk mencabut Produk hukum daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Contoh:
Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- 112 Pada dasarnya setiap Produk hukum daerah mulai berlaku pada saat peraturang yang bersangkutan diundangkan
- 113 Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Produk hukum daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Produk hukum daerah yang bersangkutan dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku; Contoh:
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2008.
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Produk hukum daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kondifikasi, atau oleh Produk hukum daerah lain yang lebih rendah.
Contoh:
Saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan.
Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...
Contoh:
Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.
- 114 Hindari frase ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan : saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.
- 115 Pada dasarnya saat mulai berlaku Produk hukum daerah adalah sama bagi seluruh bagian Produk hukum daerah dan seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- 116 Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Produk hukum daerah hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:
- a. menetapkan bagian-bagian mana dalam Produk hukum daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya;
Contoh:
Pasal 45
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ...
 - b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah Kabupaten Bandung Barat tertentu.
Contoh:
Pasal 40
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk Kecamatan Gununghalu dan Rongga pada tanggal ...
- 117 Pada dasarnya saat mulai berlakunya Produk hukum daerah tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangnya.
- 118 Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Produk hukum daerah lebih awal daripada saat pengundangnya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan peraturan daerah itu disampaikan ke DPRD.
- 119 Saat mulai berlaku Produk hukum daerah , pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
- 120 Produk hukum daerah hanya dapat dicabut dengan Produk hukum daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

- 121 Pencabutan Produk hukum daerah dengan Produk hukum daerah yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Produk hukum daerah yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Produk hukum daerah lebih rendah yang dicabut itu.

D PENUTUP

- 122 Penutup merupakan bagian akhir Produk hukum daerah dan memuat:
- rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
 - penandatanganan penetapan Produk hukum daerah ;
 - pengundangan Produk hukum daerah ; dan
 - akhir bagian penutup.
- 123 Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- 124 Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
- 125 Penandatanganan penetapan Produk hukum daerah memuat:
- tempat dan tanggal penetapan;
 - nama jabatan;
 - tanda tangan pejabat; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar (balk gelar akademik maupun gelar sosial, keagamaan atau lainnya, misalnya Haji) dan pangkat.
- 126 Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan
- 127 Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh:
Ditetapkan di pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP
- 128 Pengundangan Produk hukum daerah memuat:
- tempat dan tanggal pengundangan;
 - nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - tanda tangan; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar (balk gelar akademik maupun gelar sosial, keagamaan atau lainnya, misainya Haji) dan pangkat.
- 129 Tempat tanggal pengundangan Produk hukum daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
- 130 Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh:

Diundangkan di
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Tanda tangan

NAMA LENGKAP

131 Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

132 Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah atau Berita Daerah beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah atau Berita Daerah tersebut.

133 Penulisan frase Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ... NOMOR ...

Contoh:

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ... NOMOR ...

E PENJELASAN

134 Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bupati bersama Kepala Daerah lain, Peraturan Desa, dan Peraturan Kepala Desa dapat diberi penjelasan, jika perlu.

135 Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Produk hukum daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabatan lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

136 Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan

137 Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Produk hukum daerah.

138 Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Produk hukum daerah yang bersangkutan.

139 Judul penjelasan sama dengan judul Produk hukum daerah yang bersangkutan. Contoh:

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPEGAWAIAN**

140 Penjelasan Prvduk hukum daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

141 Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

142 Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan

tujuan penyusunan Produk hukum daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Produk hukum daerah .

- 143 Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
Contoh:
1. UMUM
(1) Dasar Pemikiran ...
(2) Pembagian Wilayah ...
(3) Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
(4) Daerah Otonom ...
(5) Wilayah Administratif ...
(6) Pengawasan
- 144 Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
- 145 Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
a. tidak bertentangan dengan mated pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
- 146 Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 147 Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal yang tidak digantungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
Contoh yang kurang tepat:
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas.
- Seharusnya:
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jetas.
Pasal 9
Cukup jelas.
- 148 Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan. Cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- 149 a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
Contoh:
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah kata/frase tersebut. Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan. Perwakitan Rakyat yang hanya diantara satu masa rases. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

F LAMPIRAN (jika diperlukan)

- 150 Dalam hal produk hukum daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk hukum daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- 151 Produk hukum daerah yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan yang lebih lanjut kepada produk hukum daerah yang lebih rendah.

- 152 Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:

- a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
- b. jenis produk hukum daerah.

- 153 a. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam produk hukum daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam produk hukum daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke produk hukum daerah yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...**

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.

- b. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan**

...

Contoh:

Pasal ..

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

- 154 a. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat **Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...**

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.

b. Jika peraturan materid tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

155 Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 10

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan pendaftaran Izin Pemanfaatan Tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

156 Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan

157 Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

158 Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

Contoh:

Pasal

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

159 Pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan daerah kepada Kepala SKPD atau pejabat lain, dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

160 Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh peraturan daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

161 Hindari pendelegasian kewenangan mengatur secara langsung dari peraturan daerah kepada pejabat di bawah Kepala SKPD atau pejabat yang setingkat, misalnya Asisten ... pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian ... Sekretariat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas ...

162 Pendelegasian langsung kepada pejabat di bawah Kepala SKPD atau pejabat yang setingkat, hanya dapat diberikan oleh produk hukum daerah yang tingkatannya lebih rendah daripada Peraturan Daerah, misalnya Peraturan Bupati.

163 Produk hukum daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam produk hukum daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

164 Di dalam peraturan pelaksanaan, sedapat mungkin dihindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam produk hukum daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*anloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (- pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

B PENYIDIKAN

- 165 Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
- 166 Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdapat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk menyidik terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- 167 Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik umum untuk melakukan penyidikan, dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah. Misalnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan SKPD
- 168 Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana, atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

C PENCABUTAN

1 Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan

- 169 Jika ada produk hukum daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan produk hukum daerah baru, produk hukum daerah yang baru harus secara tegas mencabut produk hukum daerah yang tidak diperlukan itu
- 170 Produk hukum daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui produk hukum daerah yang setingkat.
- 171 Produk hukum daerah yang lebih rendah tidak boleh mencabut produk hukum daerah yang lebih tinggi.
- 172 Pencabutan melalui produk hukum daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika produk hukum daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi produk hukum daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.
- 173 Jika produk hukum daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan produk hukum daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari produk hukum daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 174 Pencabutan produk hukum daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- 175 Jika pencabutan produk hukum daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :
- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

176 Pencabutan produk hukum daerah yang menimbulkan perubahan dalam produk hukum daerah lain yang terkait, tidak mengubah produk hukum daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

177 Produk hukum daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun produk hukum daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

2 Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Penetapan

178 Jika ada produk hukum daerah yang lama diganti dengan produk hukum daerah yang baru, produk hukum daerah yang baru harus secara tegas mencabut produk hukum daerah yang lama itu. Pencabutan hanya dapat dilakukan apabila produk hukum daerah yang lama:

- a. bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan/atau peraturan perundangundangan, baik secara perdata, administrasi dan/atau pidana;
- b. bukan kausa yang halal;
- c. tidak diamanatkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- d. adanya kesalahan administrasi yang disebabkan kelalaian, bukan kesengajaan.

179 Produk hukum daerah yang bersifat penetapan, pada dasarnya hanya dapat dicabut oleh Pejabat yang menetapkan produk hukum daerah tersebut.

180 Produk hukum daerah yang lebih rendah tidak boleh mencabut produk hukum daerah yang lebih tinggi.

181 Apabila Pejabat yang menerbitkan tidak berkehendak mencabut produk hukum daerah tersebut, pencabutan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi tingkatannya, misalnya Keputusan Camat dicabut oleh Keputusan Sekretaris Daerah atau Keputusan Bupati.

D PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

182 Perubahan produk hukum daerah dilakukan dengan:

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam produk hukum daerah ; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi produk hukum daerah.

183 Perubahan produk hukum daerah dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

184 Jika produk hukum daerah yang diubah mempunyai nama singkat, produk hukum daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat produk hukum daerah yang diubah.

185 Pada dasarnya batang tubuh produk hukum daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat judul produk hukum daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah/Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap, materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ...
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
3. dan seterusnya

- b. Jika produk hukum daerah telah diubah lebih dari satu kali, pasal 1 memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 186 huruf a, juga tahun dan nomor dari produk hukum daerah perubahan yang ada serta perubahan yang ada serta Lembaran Daerah/Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor ...; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...);

- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari produk hukum daerah, perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari produk hukum daerah yang diubah.

186 Jika dalam produk hukum daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III A
PERIZINAN
Bagian Pertama
Pendaftaran
Pasal 5 A**

- (1)
- (2)
- (3)

Pasal 5 B

- (1)**
- (2)**
- (3)**

187 Jika dalam I (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1)
- (1a)
- (1b)
- (2)

188 Jika dalam suatu produk hukum daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal,

atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

Pasal 16 dihapus

Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(2) Dihapus.

(3)

189 Suatu perubahan produk hukum daerah mengakibatkan:

- a. sistematika produk hukum daerah berubah;
- b. materi produk hukum daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, produk hukum daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam produk hukum daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

190 Jika suatu produk hukum daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna produk hukum daerah, ebaiknya produk hukum daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

1. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; dan
2. penyebutan-penyebutan.

191 Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 190 butir a dilaksanakan oleh Bupati dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut: Contoh:

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...**

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang :

bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ..., perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;

Mengingat :...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Naskah Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

KEDUA : Peraturan Bupati ini dengan lampirannya ditempatkan dalam Berita Daerah Republik Indonesia.

KETIGA : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB III
RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

A BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

192 Bahasa produk hukum daerah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa produk hukum daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh:

Pasal 34

- (1) Suami isteri sating cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin.

193 Dalam merumuskan ketentuan produk hukum daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

194 Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat yang kurang jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

195 Dalam merumuskan ketentuan produk hukum daerah, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

- (1) Rumah itu pintunya putih.
- (2) Pintu rumah itu warnanya putih.
- (3) Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

Contoh kalimat yang baku:

- (1) Rumah itu mempunyai pintu (yang berwarna) putih.
- (2) Pintu rumah itu (berwarna) putih atau Warna pintu rumah itu putih.
- (3) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

196 Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Pejabat meliputi direksi badan usaha milik daerah dan direksi badan usaha milik desa

197 Untuk mempersempit pengertian kata istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

- Contoh:
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.
- 198 Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang **biasa** digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
Contoh:
Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan dan perikanan.

Rumusan yang baik :
Pertanian meliputi perkebunan.
- 199 Di dalam produk hukum daerah yang sama hindari penggunaan:
a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.
Contoh:
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.
b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
Contoh:
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.
- 200 Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
- 201 Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam produk hukum daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
Contoh:
a. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
b. Tim Asistensi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Asistensi, adalah
c. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah
- 202 Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam produk hukum daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam produk hukum daerah yang lebih tinggi tersebut.
- 203 Untuk menghindari perubahan nama suatu SKPD, penyebutan Kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan. Contoh: Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
- 204 Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:
a. mempunyai konotasi yang cocok;
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
c. mempunyai corak internasional;
d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Contoh:
(1) devaluasi (penurunan nilai uang).

(2) devisa (alat pembayaran luar negeri).

205 Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan produk hukum daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

- (1) Penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*).
- (2) Penggabungan (*merger*).

B PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

206 Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakan kata paling.

Contoh:

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan, atau paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

207 Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
- b. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
- c. jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi.

208 Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap pemohon wajib melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

209 Kata kecuali ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

210 Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

211 Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata. jika, apabila, atau frase dalam hat.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), masa jabatan Kepala Desa diperpanjang sampai terpilih Kepala Desa yang baru.

- c. Frase dalam hat digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi

yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinanmaka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

- 212 Frase pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.
Contoh:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku.
- 213 Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan.
Contoh:
A dan B dapat terjadi ...
- 214 Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.
Contoh:
A atau B wajib memberikan ...
- 215 Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan/atau. 59
Contoh:
A dan/atau B dapat memperoleh ...
- 216 Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.
Contoh:
Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai prosedur penerbitan perizinan.
- 217 Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.
Contoh:
Bupati berwenang menolak atau mengabulkan permohonan izin.
- 218 Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.
Contoh:
Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan penerbitan izin.
- 219 Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.
Contoh:
Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- 220 Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.
Contoh:
Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 221 Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.
- C TEKNIK PENGACUAN**
- 222 Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
- 223 Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari produk hukum daerah yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

- Contoh:
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
- 224 Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.
- Contoh:
- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
 - b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- 225 Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.
- Contoh:
- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan kecuali ayat (4) huruf a.
- 226 Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.
- Contoh:
- Pasal 8**
- (1)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
- 227 Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.
- Contoh:
- Pasal 15**
- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- 228 Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.
- Contoh:
- Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh
- 229 Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 230 Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.
- Contoh:
- Pasal 15
- Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- 231 Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut diatas.
- 232 Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 233 Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu produk hukum daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan produk hukum daerah yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).
- 234 Jika produk hukum daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan produk hukum daerah tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali ...
Contoh:
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...) tetap berlaku kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA UMUMNYA

Bentuk rancangan produk hukum daerah pada umumnya harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

1. jenis kertas ukuran F4 80 gr warna putih, dengan marjin:
 - Atas : 1,5 cm
 - bawah : 4cm
 - Kiri : 2,5 cm
 - kanan : 2 cm
2. huruf yang digunakan Arial, ukuran 12, warna hitam;
3. a. untuk Bupati/Wakil Bupati
halaman 1 (satu) diawali dengan kop Bupati, tanpa halaman, pada *footer* diisi alamat lengkap kedudukan Bupati/Wakil Bupati, menggunakan huruf ukuran 10 dan cetak miring;
 - c. untuk Kepala SKPD/Desa lain
halaman 1 (satu) diawali dengan kop Kepala SKPD dengan alamat lengkap kedudukan Kepala SKPD, nomor halaman disimpan di bagian bawah tengah;
jarak dari garis bawah ke alamat Bupati/Wakil Bupati atau nomor halaman 1 (satu) sepanjang 3 cm.
4. pada halaman 2 (dua) dan seterusnya, diberi nomor halaman di atas tengah.

B. BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TINGKAT KABUPATEN

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA UMUMNYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa :
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu
...
Paragraf 1
Pasal ...:
BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PIDANA (apabila ada)
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANDUNG BARAT
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ... NOMOR

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (Judull Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1....;
2....;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... (Judul Peraturan Daerah).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ...), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN...NOMOR...

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN...
TENTANG...(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang:a. bahwa...;

b.bahwa...;

c. dan seterusnya

mengingat :1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR...TAHUN...TENTANG...(Judul Peraturan Daerah)

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor...Tahun ...Tentang...(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun...Nomor...,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor...),dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(bagi Peraturan Daerah yang sudah berlaku)

atau

Peraturan Daerah Nomor...Tahun ...tentang...(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun...Nomor...,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor...),ditarik kembali dan dinyatakan
tidak berlaku.

(bagi Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan \peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di...

Pada tanggal...

BUPATI BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di...

Pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN...NOMOR....

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT

Menimbang: a. bahwa...

b.bahwa...

c. dan seterusnya...

Mengingat: 1. ..

2. ...

3. dan seterusnya...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG...(Judul Peraturan Bupati)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

...

Paragraf 1

Pasal...

BAB...

Pasal...

BAB...

KETENTUAN PERALIHAN(apabila ada)

BAB...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di...
Pada tanggal...
BUPATI BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di...
Pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN...NOMOR...

5. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN KEPALA DAERAH LAIN

PERATURAN BERSAMA BUPATI BANDUNG BARAT DAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama Bupati)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT
dan
GUBERNUR/BUPATIM/WALIKOTA ...,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1....;
2....;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BANDUNG BARAT DAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

...

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Berita Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

BUPATI BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

KABUPATEN BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ... NOMOR ... BERITA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ... NOMOR ...

6. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa ...;

- b. bahwa ...;
- c. dan seterusnya ...; Mengingat
:1....;
- 2....;
- 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU ..,
KEDUA .. ;
KETIGA .. , KEEMPAT :.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di ... pada tanggal .
BUPATI BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

7. BENTUK RANCANGAN INSTRUKSI BUPATI

INSTRUKSI BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Instruksi Bupati)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1....;
2....;
3. dan seterusnya ...;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:...

Untuk:

KESATU..,

KEDUA

KETIGA....;

KEEMPAT :

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada ...;

KELIMA :

Instruksi ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI BANDUNG BARAT

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TINGKAT DESA

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA ...

TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang:

a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat :

1....;

2....;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG ... (Judul Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

...

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ..

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diumumkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang:

a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat :

1....;

2....;

3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA ... TENTANG...(Judul Peraturan Kepala Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

...
Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diumumkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

3. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)
KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1....;
2....;

3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU,

KEDUA.....:

KETIGA.....: KEEMPAT

...:

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ..,

Ditetapkan di ...

pada tanggal...

KEPALA DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BANDUNG BARAT,

T T D

ABUBAKAR